



STRATEGI MANAJEMEN PERPAJAKAN PADA UMKM KULINER DI KOTA TANJUNGPINANG

Ranat Mulia Pardede¹, Ayang Senang², Divana Dwi Andini³, Karen Louistan⁴

¹²³⁴Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

Email: ¹pardede1978@gmail.com, ²ayyangsenang.vy@gmail.com,

³divanadwiandini@gmail.com, ⁴karenlouistan@gmail.com

Abstrak

Pelaku UMKM di Tanjungpinang cenderung tidak atau belum konsisten dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah mendasar terkait kesadaran atau kepatuhan formal perpajakan di kalangan pelaku UMKM yang perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan strategi manajemen perpajakan pada UMKM Kuliner di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara kepada 5 (lima) orang informan pelaku UMKM dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen perpajakan pada UMKM Kuliner di Kota Tanjungpinang masih berada pada tahap awal dan belum diterapkan secara optimal, strategi *tax planning* yang diterapkan oleh pelaku UMKM umumnya masih bersifat sederhana, dan kendala utama kepatuhan perpajakan UMKM meliputi rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen perpajakan pada UMKM Kuliner di Kota Tanjungpinang masih bersifat sederhana, belum terstruktur, dan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak perlu meningkatkan literasi perpajakannya dan otoritas pajak harus meningkatkan sosialisasi terkait regulasi perpajakan kepada para pelaku UMKM Kuliner di Tanjungpinang.

Kata Kunci: Manajemen Perpajakan, UMKM Kuliner, *Tax Planning*, Kepatuhan Pajak, Literasi Perpajakan.

Abstract

MSMEs in Tanjungpinang tend to be inconsistent in reporting and paying taxes on time. This phenomenon indicates that there are fundamental problems related to formal tax awareness or compliance among MSMEs that need to be further researched. The purpose of the research is to describe the tax management strategy for Culinary MSMEs in Tanjungpinang City. This research was conducted with a qualitative approach using primary data collection techniques: interviews with 5 (five) informants of MSME actors and observation. The results of the study show that the tax management strategy for Culinary MSMEs in Tanjungpinang City is still in the early stages and has not been implemented optimally, the tax planning strategy implemented by MSME actors is generally still simple, and the main obstacles to MSME tax compliance include low tax literacy, regulatory complexity, and limited time and human resources. The conclusion of this study shows that the tax management strategy for Culinary MSMEs in Tanjungpinang City is still simple, unstructured, and needs to be further developed to optimally increase tax compliance in accordance with applicable regulations. Taxpayers need to increase their tax literacy, and tax authorities must increase socialization related to tax regulations to Culinary MSMEs in Tanjungpinang.

Keywords: Tax Management, Culinary MSMEs, Tax Planning, Tax Awareness, Tax Literacy. to moderate the influence of tax imposition and cashback on the purchase of K-pop merchandise.

Keywords: Tax, Cashback, Purchase, Price



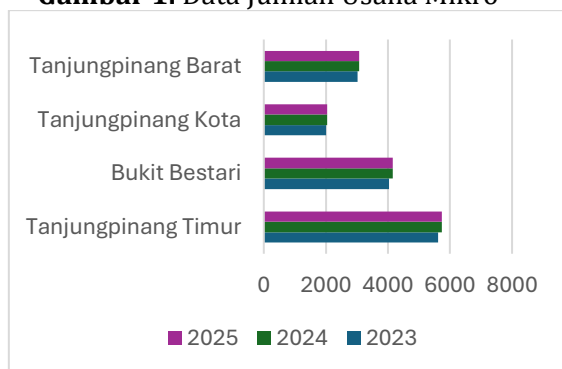
PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan *self-assessment system*, yaitu Wajib Pajak, termasuk UMKM, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan layanan publik, sehingga kepatuhan pajak sangat penting (Situmorang, 2025).

Pada 2023 hanya sekitar 432 ribu UMKM yang menyetor pajak sebesar Rp2,49 triliun (Situmorang, 2025). Kepatuhan yang rendah dikarenakan kurangnya pemahaman, persepsi negatif, dan rumitnya administrasi perpajakan.

Hasil survei pra-penelitian menunjukkan 53,3% pelaku UMKM di Tanjungpinang belum konsisten melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, menandakan rendahnya kesadaran dan kepatuhan formal perpajakan. Kondisi ini memerlukan penerapan manajemen perpajakan yang efektif.

Gambar 1. Data Jumlah Usaha Mikro



Sumber: *Data Sekunder yang diolah (2026).*

Data usaha mikro 2023-2025 menunjukkan peningkatan pada 2024 namun stagnan di 2025, mengindikasikan perlambatan pertumbuhan. Situasi tersebut menegaskan perlunya strategi perpajakan yang lebih adaptif dan inklusif bagi UMKM.

Tabel 1. Hasil Survei Pra Penelitian

No	Survei	Persentase
----	--------	------------

1	Memahami kewajiban perpajakan	16,7%
2	Merasakan manfaat bayar pajak	13,3%
3	Mengetahui ketentuan perpajakan	23,3%
4	Melaporkan dan membayar pajak	13,3%
5	Mematuhi kewajiban perpajakan	16,7%

Sumber: *Data Primer yang diolah (2026).*

Hasil survei pra penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan di kalangan UMKM Kuliner di Tanjungpinang masih buruk, dibuktikan dengan tingkat pemahaman kewajiban perpajakan hanya sebesar 16,7% dan kesadaran akan aturan perpajakan sebesar 23,3%.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM gagal memenuhi kewajiban fiskalnya secara penuh, sehingga menyiratkan perlunya dukungan dan bantuan pendidikan. Administrasi fiskal mencakup strategi perpajakan, metode pengurangan, taktik penggelapan yang sah, dan elemen perilaku dalam *Theory of Planned Behavior* yang secara signifikan mempengaruhi peningkatan tingkat kepatuhan pajak (Linawati & Djaddang, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, sosialisasi, dan modernisasi administrasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan UMKM. Namun, penelitian mengenai strategi pengelolaan perpajakan di bidang UMKM tertentu, khususnya kuliner yang berlokasi di Tanjungpinang, masih sangat sedikit (Alfreda et al., 2024).

Kekurangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang berfokus pada taktik penanganan pajak yang digunakan oleh perusahaan kecil. Upaya seperti ini harus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan pendapatan



yang dikumpulkan pemerintah dari bisnis-bisnis tersebut.

Penelitian ini menyajikan rumusan masalah, khususnya “Bagaimana pengelolaan perpajakan pada UMKM Kuliner yang berlokasi di Kota Tanjungpinang?”, yang bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan pajak spesifik yang digunakan oleh UMKM Kuliner yang beroperasi di Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk merinci praktik perpajakan UMKM secara menyeluruh (Hanafi, 2022).

Wilayah penelitian yang diteliti Kota Tanjungpinang yang usaha mikro kecil menengah kuliner dipilih melalui metode *purposive sampling* (Situmorang, 2025). Pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan materi pendukung termasuk laporan keuangan dan catatan pajak.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Alfreda et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Manajemen Perpajakan oleh Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil wawancara, informan RK mengatakan bahwa “Sejujurnya saya belum terlalu mengerti soal pajak usaha. Saya lebih fokus ke jualan dan mencari pelanggan. Selama ini saya cuma mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha, dan belum tahu kalau usaha kecil juga perlu mengurus pajak”.

Sumber: Wawancara kepada informan RK, 05 Juni 2026.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa UMKM telah menerapkan strategidasar perpajakan, khususnya melalui pembukuan yang jelas dan membedakan pendapatan penjualan dari pendapatan untuk mendukung pembayaran pajak. Pengetahuan

mengenai perpajakan mulai berkembang, namun masih terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedural dan belum mampu menggerakkan strategi jangka panjang. Selain itu, penerapan undang-undang dan manfaatnya masih kurang optimal, sehingga pemahaman mengenai administrasi perpajakan perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Strategi Tax Planning yang Diterapkan UMKM

Berdasarkan hasil wawancara, informan HL mengatakan bahwa “Belum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara profesional. Strategi yang digunakan adalah pencatatan keuangan yang rapi untuk memisahkan omzet operasional dengan laba bersih, sehingga dana untuk pembayaran pajak sudah tersedia saat jatuh tempo”.

Sumber: Wawancara kepada informan HL, 05 Juni 2026.

Dari hasil wawancara, terlihat para pelaku UMKM menggunakan strategi dasar perencanaan pajak, yaitu dengan rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran.

Kemudian hasil wawancara kepada informan SJ mengatakan bahwa “Saya mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin agar lebih mudah mengelola dan menghitung pajak”.

Sumber: Wawancara kepada informan SJ, 05 Juni 2026.

Kebiasaan ini menunjukkan kesadaran sejak dini mengenai pengelolaan keuangan usaha yang menjadi landasan dalam perhitungan pajak. Dengan tersedianya pencatatan yang konsisten, pelaku usaha dapat lebih mudah mengetahui status keuangannya dan menentukan besaran pajak yang spesifik.

Kendala Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM

Berdasarkan hasil wawancara, informan RK mengatakan bahwa “Terus terang saya baru tahu kalau usaha kecil juga ada urusan pajaknya. Jadi saya belum pernah mengurus karena belum paham



dan belum ada yang menjelaskan cara mengurusnya”.

Sumber: Wawancara kepada informan RK, 05 Juni 2026.

Dari hasil wawancara, tampak bahwa hambatan utama terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM adalah kurangnya pemahaman dan sedikitnya data mengenai bea pajak. Responden menyatakan bahwa ketidaktahuan mengenai persyaratan perpajakan bagi usaha kecil menyebabkan UMKM menghindari pengajuan pajak sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan perpajakan dan terbatasnya jangkauan kelompok terkait menjadi hambatan utama dalam kepatuhan.

Kemudian hasil wawancara, informan HL mengatakan bahwa “Sering kebingungan dengan pembaruan regulasi atau tarif pajak UMKM, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang fokus khusus”.

Sumber: Wawancara kepada informan HL, 05 Juni 2026.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa hambatan kepatuhan pajak bagi UMKM tidak hanya berasal dari rendahnya pengetahuan perpajakan, namun juga kompleksitas peraturan dan kelangkaan sumber daya. Pergeseran peraturan dan tarif menyebabkan kebingungan, sehingga menghambat kemampuan UMKM untuk melacak perkembangan. Selain itu, keterbatasan waktu dan kurangnya staf ahli perpajakan membuat pengelolaan perpajakan masih tidak penting dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Peran Konsultan Pajak dan Aplikasi Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara, informan SJ mengatakan bahwa “Saya menggunakan aplikasi seperti e-Filling dan e-Billing karena lebih praktis, dan saat ini belum menggunakan jasa konsultan pajak”.

Sumber: Wawancara kepada informan SJ, 05 Juni 2026.

Dari hasil wawancara, terlihat UMKM mulai menggunakan teknologi perpajakan untuk membantu melaksanakan tugas perpajakan. Aplikasi seperti e-Filling dan e-Billing menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga lebih sederhana dan mudah dijangkau. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap sistem manajemen pajak digital

Kemudian hasil wawancara, informan RK mengatakan bahwa “belum menerapkan”.

Sumber: Wawancara kepada informan RK, 05 Juni 2026.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa pelaku UMKM masih perpajakan untuk memenuhi kewajiban fiskalnya.

Pembahasan

Strategi Manajemen Perpajakan Pada UMKM Kuliner di Kota Tanjungpinang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan perpajakan pada UMKM Kuliner di Tanjungpinang masih berada pada tahap awal dan kurang optimal karena rendahnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Situasi ini selaras dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa terbatasnya pengetahuan perpajakan berdampak pada kepatuhan (Sagita et al., 2025).

Perencanaan perpajakan yang ada saat ini masih bersifat mendasar dan administratif, kurang memiliki unsur-unsur strategis dan terstruktur. Selain itu, pemanfaatan ketentuan dan insentif perpajakan juga terbukti kurang optimal, sehingga menunjukkan perlunya pengembangan strategi pengelolaan perpajakan yang komprehensif (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Strategi perencanaan perpajakan UMKM masih terbatas dan tidak terorganisir, sehingga gagal mencapai tingkat strategis yang optimal (Liberti et al., 2025).. Kurangnya pelatihan dan dukungan menciptakan hambatan yang menghalangi pelaku usaha untuk



memahami proses perpajakan secara efektif (Faizah & Damayanti, 2025).

Hambatan utama terhadap kepatuhan adalah lemahnya pengetahuan perpajakan yang diperburuk oleh sosialisasi yang tidak sesuai untuk UMKM kecil dan informal (Sagita et al., 2025). Penerapan alat perpajakan seperti e-Filing berfungsi karena meningkatkan kecepatan pelaporan dan mengurangi kesalahan admin (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

PENUTUP

Simpulan

Dari temuan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan pajak pada UMKM Kuliner di Kota Tanjungpinang masih belum terimplementasi dengan baik dan masih berada pada level fundamental. Pengamatan ini bermula dari lemahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, karena banyak yang hanya memahami hal-hal administratif seperti pencatatan akuntansi dasar dan kurang memahami administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Metode perencanaan pajak yang digunakan oleh UMKM masih cukup mendasar, seperti mencatat pendapatan dan biaya serta membagi penjualan dari pendapatan untuk menyiapkan pajak. Selain itu, hambatan utama terhadap kepatuhan pajak bagi UMKM adalah rendahnya pengetahuan perpajakan, peraturan yang rumit, dan terbatasnya waktu dan sumber daya.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan perpajakan pada UMKM Kuliner di Kota Tanjungpinang masih bersifat mendasar, belum terstruktur, dan memerlukan pengembangan tambahan sehingga dapat secara efektif meningkatkan kepatuhan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, rekomendasinya mencakup penerapan metode sosialisasi yang lebih fleksibel, seperti:

1. Pendekatan berbasis komunitas UMKM lokal
2. Pemanfaatan perangkat digital yang lugas dan mudah
3. Bantuan langsung (*coaching clinic*)
4. Menggabungkan pendidikan perpajakan dengan pelatihan bisnis UMKM.

DJP harus menyederhanakan aturan dan mendorong masuknya nasihat pajak murah, sehingga UMKM dapat menerapkan pengendalian pajak dengan baik dan sah sesuai UU KUP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A., Konitatillah, M., Albab, A. U., Mukallalah, R., & Zuhdi, R. (2024). Literatur Review: 10 Tahun Riset Pajak UMKM di Jurnal Terindeks Sinta. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 55–66.
<https://doi.org/10.37058/jak.v19i1.9495>
- Faizah, N. M. N., & Damayanti, R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia: Tinjauan Atas Efektivitas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). *Mahalini: Journal of Business Law*, 2(2), 128–161.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171.
<https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Liberti, C. A., Anjelina, S., & Hasanah, U. (2025). Efektivitas Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 402–407.



- <https://doi.org/10.5281/zenodo.15676326>
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 80–90.
<https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2.69>
- Permata, A. A. (2025). *Accounting , Finance , and Administration Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(1), 20–29.
- Sagita, V. A., Farida, N., Dzulfiani, N., & Sakinah, G. (2025). *Kontribusi Akuntansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Indonesia : Studi Literatur*. 56, 1350–1357.
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal UMKM, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 62–69.
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3717>